

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA ANTARA KSM DENGAN TUNAGRAHITA
DALAM PROGRAM KARANGPATIHAN BANGKIT**

(Studi kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

SHERLI MUDHATUL KHASANAH

NIM : 210213264

Pembimbing

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

NIP : 197109232000031002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

K, SHERLI MUDHATUL, NIM 210213264, 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara KSM Dengan Tunagrahita Dalam Program Karangpatihan Bangkit (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, IAIN Ponorogo 2017

Kata Kunci : Warga Tunagrahita, Akad *Muḍarabah*, *At-takāful*

Skripsi ini berangkat dari latar belakang masalah tentang praktik kerjasama yang terjadi antara warga tunagrahita dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada di Desa Karangpatihan, yang mana praktik kerjasama disini dilakukan dengan warga tunagrahita yang mengalami keterbelakangan mental. Dengan ketentuan bagi hasil tidak dikatakan di awal dan juga kas wajib harus dibayar oleh pihak tunagrahita.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu dibahas diantaranya adalah : 1). Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara tunagrahita dengan KSM, 2). Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil antara KSM dengan tunagrahita di desa Karangpatihan 3). Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran kas yang diwajibkan pihak KSM kepada tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (interview) dengan ketua kelompok masyarakat program Karangpatihan Bangkit, kepala Desa Karangpatihan, beberapa pihak tunagrahita yang masih bisa untuk berkomunikasi, dan pihak-pihak lain sebagai responden pendukung yang setiap harinya mengampu warga tunagrahita. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, kalsifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini adalah, 1). Bahwasanya tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara KSM dengan tunagrahita adalah bersifat *muḍarabah*, dan menurut hukum Islam adalah sah. Karena *ahliyatul ada'* yang tidak sempurna tersebut dalam melakukan sebuah transaksi muamalah adalah tetap sah hukumnya 2). Menurut tinjauan hukum Islam sistem pembagian hasil antara KSM dengan tunagrahita dalam program Karangpatihan Bangkit ini adalah boleh. Faktanya dalam pembagian hasil prosentasenya pun sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu 50% banding 50% 3). Tinjauan hukum Islam terhadap kas wajib dalam program Karangpatihan bangkit ini masuk dalam akad *takāful*. Dilihat dari segi rukun dan syaratnya adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena agama sangat dibutuhkan oleh manusia agar manusia memiliki pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu, dengan agama kehidupan manusia akan lebih bermakna, dengan ilmu dan agama kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia.


Setiap manusia memiliki dua fungsi. Fungsi utama manusia yaitu sebagai hamba Allah SWT dan fungsi yang kedua yaitu sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal mu'amalah.¹

Dalam muamalah hal yang sangat signifikan dalam berhubungan adalah harus adanya akad. Akad merupakan dasar suatu hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sah atau tidaknya suatu transaksi itu ditinjau dari sah atau tidaknya akad. Akad dalam hukum Islam bermacam-

¹ Shalah Assahwi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul-Haq, 2004), 57.

macam, diantaranya ada akad musyarakah, akad *muḍarabah*, akad jual beli, akad *wakālah* dan lainnya.

Salah satu transaksi yang sering terjadi di masyarakat adalah kerjasama. Kerjasama dalam teori Islam adalah *muḍarabah*, secara istilah *muḍarabah* menurut Muhammad adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan modal, dan pihak kedua (*muḍarib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi *ṣahib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (manajerial skill) selama proyek berlangsung.² Dasar hukum yang melandasi akad *muḍarabah* adalah sebagai berikut :



Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.³

² Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional *Bank Syari'ah* (Yogyakarta: VII Press, 2000), 24.

³Al-Qur'an 02:198

Adapun rukun dan syarat *muḍarabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
3. *Sighat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan akad
4. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.⁴

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah desa yang terkenal dengan sebutan “Kampung Idiot”, jadi alasan dari nama kampung idiot ini adalah memang sampai saat ini masih ada beberapa warga yang telah mengalami keterbelakangan mental atau biasa disebut dengan warga tunagrahita. Hal-hal yang memicu terjadinya keterbelakangan mental ini diantaranya adalah :

1. Kelainan kromosom, cacat gen, terkena racun atau infeksi selama dalam kandungan
2. Gangguan metabolisme, trauma kepala, depresi yang berlebihan, dan juga kurangnya asupan gizi.⁵

⁴Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 175.

⁵<http://unordinary-world.blogspot.co.id/2009/03/penyebab-keterbelakangan-mental.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 08:35 WIB.

Selain hal itu yang memicu awal dari masyarakat tersebut mengalami keterbelakangan mental adalah, karena memang akses menuju kampung tersebut sangat tidak layak, karena letak kampung yang berada di lereng gunung dan jauh dari keramaian, sehingga tidak adanya makanan bergizi yang dapat dikonsumsi oleh warga, warga hanya mengonsumsi makanan seadanya seperti nasi yang terbuat dari singkong (sego tiwul), dan nasi yang dikeringkan (karak), bonggol batang pisang, dan lain-lain. Selain faktor makanan, perkawinan sedarah juga banyak terjadi di kampung tersebut, sehingga merusak kesehatan gen keturunan. Setelah beberapa tahun terakhir banyak mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah, jumlah penderita tunagrahita di kampung tersebut semakin berkurang, meskipun berkurangnya jumlah penderita tunagrahita tersebut bukan karena sembuh melainkan karena meninggal dunia. Saat ini masih ada 98 penderita tunagrahita dari 48 Kepala Keluarga (KK), jumlah ini mengalami peningkatan dari 69 orang di tahun 2011.⁶

Sebagaimana yang diketahui bahwa warga tunagrahita selama ini telah menjadi beban dan tanggungan bagi pemerintah dan negara karena mereka hidup bertumpu hanya pada bantuan negara. Fakta dilapangan adalah di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo warga tunagrahita disini diberdayakan oleh pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai masyarakat yang produktif sehingga kegiatan pemberdayaan ini

⁶Samuji, 01/W/20-03/2017

menjadi kegiatan yang positif bagi perekonomian warga tunagrahita itu sendiri.

Tunagrahita dalam hukum Islam adalah masuk dalam kategori *Ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna. *Ahliyah al-ada'* adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh *syara'* baik dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah dan sebagainya.⁷ Dasar *Ahliyah al-ada'* ini didasarkan pada kemampuan akal. Sehingga dari teori uraian diatas dapat diketahui bahwa warga tunagrahita memang termasuk kategori *Ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna, kesimpulannya seluruh kegiatan muamalah yang dilakukan oleh warga tunagrahita dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Akan tetapi fakta di lapangan mengatakan demikian, warga tunagrahita tetap diberdayakan. Kegiatan kerjasama antara tunagrahita dengan KSM yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong ini diantaranya adalah di dalam bidang peternakan, pertanian, kerajinan, dan sosial. Salah satu bidang yang setiap harinya dikerjakan dan langsung bersinggungan dengan pihak tunagrahita adalah dalam bidang peternakan, jadi disini pihak KSM memberi modal pihak tunagrahita berupa satu ekor kambing indukan dengan pembagian per KK sejumlah satu ekor. Selanjutnya kambing tersebut dalam pemeliharaannya telah menjadi tanggungjawab pihak tunagrahita. Untuk pembagian hasilnya adalah ketika kambing itu sudah melahirkan keturunan dan dirawatnya agar menjadi lebih besar dan sudah layak dijual maka

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2001), 56.

kambing-kambing itu tadi boleh dijual. Untuk pembagian hasilnya dengan pihak KSM setiap penjualan yang dilakukan oleh pihak tunagrahita dengan pembeli maka, pihak tunagrahita wajib memberikan kas sebesar 25.000,- kepada pihak KSM guna untuk pengobatan ketika kambing-kambing itu sakit. Selain itu dari hasil penjualan kambing tadi pihak tunagrahita harus membayarkan sebagian perolehan penjualan tadi dengan nominal 600.000,- dari rata-rata penjualan yang biasanya laku dengan kisaran kisaran 800.000-1.000.000,-⁸

Dari uraian teori dan fakta lapangan diatas dapat diketahui bahwasanya adanya suatu gesekan atau kesenjangan antara teori dan fakta. Secara teori dikatakan bahwa salah satu syarat sah adanya akad *muḍarabah* adalah terpenuhinya rukun dan syarat diantaranya kecakapan hukum diantara kedua belah pihak, akan tetapi faktanya adalah warga tunagrahita tersebut telah mengalami keterbelakangan mental atau *Ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna. Selanjutnya selain itu dalam pembagian hasilnya disini warga tunagrahita setelah menjual kambing yang ditekannya harus membayarkan perolehan penjualannya tadi sebesar Rp 600.000,- dari hasil penjualan rata-rata Rp800.000-Rp1.000.000,- Jadi disini warga tunagrahita hanya menerima 40% dari hasilnya yang padahal ketika akad berlangsung diawal ini belum dikatakan.

Disini jelas ada kesenjangan karena ketidakjelasan pembagian hasil antara KSM dengan pihak tunagrahita. Karena dari pengamatan sementara

⁸ Teguh, wawancara, 02/W/15-04/2017

penulis ketika pembagian hasil itu tidak dikatakan di awal takutnya ada pihak yang merasa dipaksakan ataupun dirugikan. Untuk kesenjangan selanjutnya adalah kas wajib yang diberikan oleh pihak tunagrahita kepada KSM yang diawal akad dikatakan sebagai dana wajib untuk pengobatan terhadap kambing yang sakit. Padahal disini tidak semua kambing-kambing yang dipelihara itu pasti sakit. Akan tetapi, bagaimana hukumnya ketika kas itu tetap diwajibkan dan kemana nantinya kas wajib itu digunakan. Sehingga dari kesenjangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara KSM dengan Tunagrahita Dalam Program Karangpatihan Bangkit (studi kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.⁹

2. Kerjasama

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁰

3. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan suatu kelompok yang merupakan penanggungjawab dari Program Karangpatihan Bangkit

⁹ [Http: //kbbi.web.id/tunagrahita](http://kbbi.web.id/tunagrahita) online, diakses pada 19 Juli 2017, jam 20:00 WIB

¹⁰ [Http: //kbbi.web.id/tunagrahita](http://kbbi.web.id/tunagrahita) online, diakses pada 19 Juli 2017, jam 20:00 WIB

yang ada ada di Desa Karangpatihan kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

4. Tunagrahita

Keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (mental retardation). Anak tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal pada umumnya. Di Desa Karangpatihan warga tunagrahita ada pada beberapa tingkatan yang diantaranya adalah tunagrahita sedang atau disebut juga imbesil yang memiliki IQ 51-56 berdasarkan skala Binet, selanjutnya ada tunagrahita ringan. Menurut Binet dalam (Sutjihati Sumantri 1996: 86) tunagrahita ringan disebut juga moon atau debil, memiliki IQ antara 68-52, dan yang terakhir adalah tunagrahita berat atau disebut idiot. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat di ukur kurang dari tiga tahun. Menurut Binet, tunagrahita berat memiliki IQ antara 32-20.¹¹

5. Program Karangpatihan Bangkit

Merupakan suatu program yang diadakan oleh Desa Karangpatihan untuk pemberdayaan masyarakat tunagrahita dengan beberapa bidang yang diantaranya adalah bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang kerajinan.¹²

¹¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/tunagrahita](http://id.wikipedia.org/wiki/tunagrahita), Diakses pada tanggal 19 Juli 2017, Jam 21:00 WIB

¹²Teguh, 02/W/20-03/2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pihak KSM dengan tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara KSM dengan tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran kas yang diwajibkan pihak KSM kepada tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap program Karangpatihan Bangkit dalam praktik kerjasama antara pihak KSM dengan tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil terhadap program Karangpatihan Bangkit antara pihak KSM dengan tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran kas yang diwajibkan pihak KSM terhadap pihak tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad *muḍarabah* dan *takāful* serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa mu'amalah dalam mempelajari praktik kerjasama yang baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada warga Karangpatihan, khususnya warga tunagrahita dan juga pihak KSM yang telah mengadakan kerjasama bersama. Hasil penelitian tersebut juga sangat akan bermanfaat untuk kepala desa Karangpatihan. Dengan adanya penelitian seperti ini maka akan lebih memperbijak Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan program kerjasama ini. Dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹³ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terkait praktik kerjasama yang dilakukan antara pihak KSM dengan tunagrahita dalam program Karangpatihan Bangkit.

Dalam kegiatan mengenai praktik kerjasama antara pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan pihak tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan pihak KSM dan juga beberapa informasi dari masyarakat setempat. Setelah melakukan wawancara penulis mendapati keganjalan dalam praktik kerjasama tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam

¹³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

¹⁴M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu, penelitian dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena praktik kerjasama dengan sistem *muḍarabah* di lokasi ini berbeda dengan kerjasama ditempat lain, yaitu praktik kerjasama yang dilakukan di sini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan pihak tunagrahita yang notabennya pihak tunagrahita disini telah mengalami keterbelakangan mental atau *Ahliyah al-ada'* tidak sempurna. Padahal dalam syarat-syarat akad *muḍarabah* telah dijelaskan bahwa dalam transaksi *muḍarabah* pihak yang berkaitan dengan ini harus cakap hukum, dan juga pelaku sendiri yang melakukan *siḡhat*. Selain itu peneliti akan meneliti tentang sistim bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan juga sekaligus tentang kas wajib yang diberikan dari pihak tunagrahita kepada pihak KSM.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi

ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

- 1) Praktik akad kerjasama antara pihak KSM dengan tunagrahita
- 2) Sistem bagi hasil yang digunakan oleh pihak KSM dengan tunagrahita
- 3) Pembayaran kas wajib dari pihak tunagrahita kepada pihak KSM.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

- 1) Sumber data primer (narasumber utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pihak KSM di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Narasumber pertama bernama Teguh selaku ketua kelompok masyarakat desa Karangpatihan. Selanjutnya narasumber kedua adalah bapak Wandu dan juga ada mbah Sipon selaku pihak tunagrahita yang melakukan kerjasama dengan pihak KSM.
- 2) Sumber data sekunder, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini. Bapak Eko Mulyadi dan juga ada bapak Samuji selaku pemerintah desa Karangpatihan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Disini peneliti melakukan pengumpulan data dari beberapa pihak yang bersangkutan. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan mendatangi pihak-pihak yang masih berkaitan dengan akad kerjasama ini yang diantaranya ada pihak KSM, dan tunagrahita sebagai narasumber kunci. Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya praktik kerjasama dan juga proses terjadinya praktik kerjasama antara pihak KSM dengan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

¹⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2013), 308.

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 317.

b. Teknik Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.¹⁷ Mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan praktik kerjasama antara KSM dengan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencacatan terhadap praktek kerjasamanya serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek kerjasama tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.¹⁸ Bentuk dokumentasi di dalam skripsi ini adalah foto-foto dari beberapa narasumber ketika dilakukannya wawancara dan obyek dari praktik kerjasama.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian

¹⁷Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

¹⁸Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 141.

yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.¹⁹ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari peristiwa praktik kerjasama antara KSM dengan tunagrahita yang notabene masyarakat ini mengalami keterbelakangan mental tersebut, yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Mengenai tidak terpenuhinya akad *muḍarabah* yang dilakukan dan juga meneliti tentang sistem bagi hasilnya sekaligus hukum dari kas yang diwajibkan oleh pihak KSM kepada pihak tunagrahita, berbeda dengan transaksi kerjasama pada umumnya, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan

¹⁹Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 156.

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁰ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²¹

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²² Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan

²⁰Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248.

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 271.

²²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²³

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori *mudharabah* dan *tabarru'*.²⁴

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 272.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dari ketua kelompok masyarakat di Desa Karangpatihan tersebut selanjutnya anggota dari pihak KSM yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut dan juga kepala desa yang berperan sebagai saksi dalam transaksi tersebut.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.²⁵

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan lakukan sesuai dengan rencana penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MUDARABAH* DAN *AT-TAKAFUL*

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab I Dalam

²⁵Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII, 137.

ini di ungkapkan mengenai pengertian akad *muḍarabah*, dasar hukum akad *muḍarabah*, rukun dan syarat akad *muḍarabah*, macam-macam akad *muḍarabah*, dan juga berakhirnya akad *muḍarabah*. Selain itu teori yang akan digunakan adalah mengenai pengertian *takāful*, dasar hukum *takāful*, Syarat dan rukun *takāful*, prinsip-prinsip at-*takāful*, dan juga hikmah dilakukannya at- *takāful*.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA ANTARA KSM DENGAN
TUNAGRAHITA DALAM PROGRAM
KARANGPATIHAN BANGKIT

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik kerjasama antar KSM dan tunagrahita dengan menggunakan akad *muḍarabah* dan juga akad *takāful* di Desa Karangpatihan. Gambaran umum objek penelitian, akad yang digunakan dalam praktik kerjasama adalah akad *muḍarabah* dan pembagian hasilnya. Dan untuk kas yang diwajibkan pihak KSM kepada pihak tunagrahita adalah dengan menggunakan akad *takāful*.

P O N O R O G O

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA KSM DENGAN TUNAGRAHITA DALAM PROGRAM KARANGPATIHAN BANGKIT.

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam program Karangpatihan bangkit, juga tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil terhadap program Karangpatihan bangkit, dan yang terakhir adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembayar kas wajib yang diberikan pihak tunagrahita kepada KSM di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan juga penutup.

BAB II

KONSEP *MUDARABA* DAN *AT-TAKAFUL*

A. Tinjauan Umum Akad *Muḍarabah*

1. Pengertian *Muḍarabah*

Muḍarabah berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Kasmir mengemukakan, bahwa *muḍarabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.²⁶

Dalam buku referensi lain penulis menemukan definisi *muḍarabah*, yaitu dalam praktik *muḍarabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍarib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. singkatnya, akad

²⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188

muḍarabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²⁷

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍarabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁸

Menurut Achmad Qudori dalam bukunya “Fikih Konstektual”

Muḍarabah atau Qiradh adalah menyerahkan modal kepada orang lain agar dikembangkan (diperniagakan), dan untungnya dibagi sesuai kesepakatan.²⁹

Adapun pengertian *muḍarabah* menurut ulama’ fiqh antara lain:

- a. Menurut para fuqaha, *muḍarabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *muḍarabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

²⁷Adiwarman dan A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2006), 204.

²⁸Mahkamah Agung, KHES, Buku I bab VII pasal 20

²⁹Achmad Qudori Sholeh, Fikih Konstektual (Jakarta: PT Pertja,1999), 67.

- c. Menurut Malikiyah, *muḍarabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
- d. Menurut Syafi'iyah, *muḍarabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- e. Menurut Hanabilah, *muḍarabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.³⁰

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal dalam akad *muḍarabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*ṣahib al-māl*), dan pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal karena 100% modal darinya. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapat bagian keuntungan.

2. Dasar Hukum *Muḍarabah*

Secara umum landasan dasar syari'ah al-*muḍarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 136-137 .

a. Al-Qur'an (QS. Al-Muzzamil: 20)

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...


Artinya:

”dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Ayat di atas adalah ayat yang paling banyak disepakati oleh para ahli fiqih sebagai landasan-landasan hukum transaksi *muḍarabah* dan didasarkan pada:

- 1) Secara bahasa terdapat kesamaan kata (lafadz) *Muḍarabah* dari kata *al-darb* dengan lafadz وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ dalam QS. Al-muzzamil, walaupun secara etimologis keduanya bermakna berbeda. Dalam *muḍarabah* berarti transaksi ekonomi atau permodalan, sedangkan dalam surat Al-Muzzamil berarti berpergian untuk berniaga.
- 2) Terdapat kesamaan tujuan *muḍarabah* dengan ayat tersebut yaitu untuk mencari perniagaan (*at-tijārah*).³¹

Dasar kebolehan *muḍarabah* juga terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



³¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2012), 131-132.

Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.”³²

b. Al-Hadits

”Dari Shuhaib, ra...: “Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “ada tiga yang didalamnya berisi berkah, yaitu: jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang lemah).³³

Hadits di atas menjelaskan tentang *muḍarabah*. Keberkahan dalam transaksi ini disebabkan oleh memberi peluang kepada penganguuran untuk menghasilkan uang dengan modal orang lain. Di mana pemilik modal menyerahkan uangnya sedangkan *muḍarib* mengerahkan kemampuan tenaga dan pikirannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Dengan begitu, masing-masing memperoleh keuntungan.

c. Ijma' Ulama

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *muḍarib*) harta anak yatim sebagai *muḍarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari

³² Al-Qur'an, 02:198

³³ Machfuddin, Terj. Bulughul Maram (Semarang: CV Toha Putera, 2016), 453.

mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma (Wahabbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 1989, 4/838).³⁴

d. Kaidah fikih:

أَلَا أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيْمُهَا

Artinya:

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁵

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketentuan *muḍarabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1) Pasal 238

a) Status benda yang berada di tangan *muḍarib* yang diterima dari *shahib al-māl* adalah modal.

b) *Muḍarib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya.

c) Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍarabah* menjadi milik bersama.

2) Pasal 239

a) *Muḍarib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

b) *Muḍarib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

³⁴Dewan Syaria'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: ERLANGGA, 2014), 80

³⁵Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, 80

- c) *Muḍarib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan hutang.
- d) *Muḍarib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

3) Pasal 240

Muḍarib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

4) Pasal 241

a) *Muḍarib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *muḍarabah*.

b) *Muḍarib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dalam sistem syariah.

c) *Muḍarib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan akad.

5) Pasal 242

a) *Muḍarib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

b) *Muḍarib* tidak berhak mendapat imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

6) Pasal 243

- a) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- b) Pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *muḍarib* merugi.

7) Pasal 244

Muḍarib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *muḍarabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

8) Pasal 245

Muḍarib dibolehkan mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta *muḍarabah* jika mendapat izin pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

9) Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ *ṣabib al-māl* dengan *muḍarib* , dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

10) Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍarib* dalam rangka menjalankan bisnsi kerjasama, dibebankan pada modal dari *ṣabib al-māl*.

11) Pasal 248

Muḍarib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

12) Pasal 249

Muḍarib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian/dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

13) Pasal 250

Akad *muḍarabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

14) Pasal 251

- a) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍarabah*.
- b) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍarib*.
- c) *Muḍarib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *muḍarabah*.
- d) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍarib*, dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan/atau melalui pengadilan.

15) Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍarabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍarib* , dibebankan kepada pemilik modal.

16) Pasal 253

Akad *muḍarabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *muḍarib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

17) Pasal 254

- a) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍarib* yang telah meninggal dunia.
- b) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍarib* , dibebankan pada pemilik modal.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Muḍarabah*

Adapun rukun dan syarat *muḍarabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemodal dan pengelola
 - 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. Sah menurut hukum di sini maksudnya adalah akad yang dilakukan dalam transaksi ini harus sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Al-aqid atau orang yang melakukan akad keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu

³⁶Mahkamah Agung, KHES, Buku I bab VII pasal 238-254

pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.

Syarat-syarat aqid di antaranya adalah :

- a) Ahli akad, adalah suatu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas untuk barang tersebut.³⁷ Ahli akad dibagi menjadi dua yaitu :

(1) *Ahliyatul Wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun dewasa, sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban, sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama manusia itu hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.

(2) *Ahliyatul ada'* (Kemampuan berbuat), ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga masa datangnya *ahliyatul ada'* menurut *syara'* adalah bersamaan dengan tibanya usia

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2001), 54

taklif yang dibatasi dengan aqil dan baligh. *Ahliyatul ada'* dibagi kepada dua macam :

(a) *Ahliyatul ada'* sempurna (*tam*) adalah ketika seseorang yang telah berakal mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk hukum *syara'* dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk muamalah harta (perdata)

(b) *Ahliyatul ada'* tidak sempurna (*naqish*) yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan. Adapun *taqlif syara'* bagi anak yang cakap sama dengan anak yang tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah dianggap sah jual belinya.

Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut disebut dengan '*awaridh ahliyah*'. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat disebut '*awaridh ahliyah* atau halangan *taklif*'. Halangan ini mungkin akan mengurangi

kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali. ‘*awaridh ahliyah*’ ada dua macam, yakni *samawiyah* dan *kasabiyah*.

Samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia. Halangan *samawiyah* ada 10 macam, yaitu:

- a. Keadaan belum dewasa;
- b. Sakit gila;
- c. Kurang akal;
- d. Keadaan tidur;
- e. Pingsan;
- f. Lupa;
- g. Sakit;
- h. Menstruasi;
- i. Nifas;
- j. Meninggal dunia;

Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan *kasabiyah* itu ada 7 macam, yaitu:

- a. Boros;
- b. Mabuk;
- c. Berpergian;

- d. Lalai;
- e. Bergurau (main-main);
- f. Bodoh (tidak mengetahui);
- g. Terpaksa (ikrah)³⁸

- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) *Siġhat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan bisa secara lisan dilakukan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.³⁹

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍarabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *muḍarabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory).

³⁸Hasbiyaallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 43.

³⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 175.

- 3) Harus diserahkan kepada *muḍarib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍarabah*.

Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi kedua belah pihak
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin di hasilkan nantinya.
- 3) Rasio prosentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍarib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Ṣahib al-māl*.
- 5) Jika jangka waktu akad *muḍarabah* relatif lama, nisbah keuntungan bisa disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat memengaruhi nilai keuntungan.⁴⁰

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍarabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ṣahib al-māl* pemilik modal

⁴⁰Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, 176

- b. *Muḍarib* / Pelaku usaha
- c. Akad.⁴¹

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *muḍarabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat sah *muḍarabah* adalah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍarabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan sesuai awal perjanjian.

⁴¹Mahkamah Agung, KHES, Buku I bab VII pasal 232

⁴²Mahkamah Agung, KHES, Buku I bab VII pasal 231

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.
- e. Melafadzkan ijab dari pemilik modal. Misalnya “aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua”, dan kabul dari pengelola.⁴³

4. Macam-macam Akad *Muḍarabah*

Secara umum *muḍarabah* terbagi menjadi dua jenis:

a. *Muḍarabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍarabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *Ṣahib al-māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Muḍarabah Muqayadah*

Yang dimaksud *muḍarabah muqayadah* adalah kebalikan dari *muḍarabah mutlaqah*, di mana si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁴⁴

Dalam buku lain disebutkan macam-macam *muḍarabah* diantaranya adalah:

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 197.

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 174.

a. *Muḍarabah Muqayadah*

Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan batasan pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi.

b. *Muḍarabah Mutlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada *muḍarib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

c. *Muḍarabah Musytarakah*

Adalah bentuk *muḍarabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *muḍarabah* dan *muṣārahah*.⁴⁵

5. Nisbah Akad *Muḍarabah*

Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dengan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip yang dianjurkan oleh Islam dalam lapangan mu'amalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kesepakatan

⁴⁵Rizal yaya, Aji Erlangga Martawiera dan Ahim Abdurrahman, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 110-111.

yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.

Usai menerima modal dari tangan investor, pengelola pun mempergunakannya untuk niagan dan tampaklah keuntungan. Tampaknya pengelola belum boleh mengambil bagian dari keuntungan itu sebelum seluruh modal kembali. Artinya setelah semua barang terjual dan modal dapat diungkapkan, barulah investor dan pengelola berbagi keuntungan serta modal dipisahkan terlebih dahulu. Sebab sebelum pembagian keuntungan dilakukan, bisa jadi mereka mengalami kerugian sehingga harus mengurangi keuntungan yang ada. Dalam kerjasama ini keuntungan merupakan perlindungan terhadap modal. Namun, hak pengelola sudah dapat dipastikan ada sebelum pembagian dilakukan. Jadi, kalau investor menghabiskan modal itu atau memintanya sebelum pembagian, ia wajib membayar pengelola sesuai keuntungan yang terlihat. Begitu pula kalau pengelola meninggal sebelum pembagian, ia mewariskan bagiannya kepada ahli waris.⁴⁶

Dalam sistem bagi hasil *mudharabah*, menurut para imam madhazab yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat/umum. Misal separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan secara khusus maka akad

⁴⁶Musthafa al-Bugha dan Musthafa al-Khan, Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 330.

tersebut tidak sah/batal.⁴⁷ Cara perhitungan keuntungan dalam bagi hasil *muḍarabah* :

- a. Prosentase, yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 60:40. Jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
- c. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara misalnya.⁴⁸

Dapat diambil pengertian bahwa menentukan keuntungan *muḍarabah* tidak ditentukan secara khusus, tapi berdasarkan prosentase keuntungan suatu usaha. Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *muḍarabah* menjadi rusak (tidak sah).

6. Berakhirnya akad *Muḍarabah*

Muḍarabah dianggap batal atau berakhir pada hal-hal berikut ini:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Muḍarabah menjadi batal dengan adanya pembatalan perjanjian. Larangan untuk mengusahakan (tasharuf), dan

⁴⁷Abdurrahman AlJaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 70-72.

⁴⁸Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 3.

pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *muḍarabah* telah dibatalkan, *muḍarib* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍarabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia. Baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍarabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *muḍarabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍarabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍarabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), atau terbunuh dalam keadaan murtad itu membatalkan *muḍarabah*.

e. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍarabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *muḍarabah* batal. Begitu pula, *muḍarabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tak tersisa untuk diusahakan.⁴⁹

Menurut Wahab Az Zuaili, akad *muḍarabah* menjadi batal apabila:

- a. Salah satu syarat sah *muḍarabah* tidak terpenuhi
- b. Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad
- c. Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Akad *Takāful*

1. Pengertian akad *takāful*

Kata *takāful* berasal dari takafala-yatakafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takāful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara seseorang sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah, sumbangan, derma, yng ditujukan untuk menanggung resiko. *Takāful* dalam pengertian ini sesuai dengan al-Qur'an,

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 237-238.

⁵⁰Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), 118.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵¹

Menurut syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan at- *takāful* al-*ijtima’i*, itu ialah bahwa setiap setiap individu suatu masyarakat berada

⁵¹Al-Qur’an , 05:02


dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang di bangun di atas dasar-dasar yang benar.⁵²

Jadi *at-takāful* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam *at-takāful* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.

2. Dasar Hukum akad *Takāful*

a. Al-Qur'an

Jumhur ulama' mendefinisikan *takāful* dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat *takāful* atau dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang hukum *takāful* yang ada dalam Q.S Al-Hasyr: 18



⁵²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 32.




Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah tentang akad *takāful* lainnya adalah terdapat pada surat

Az-Zukhruf ayat 32:



Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

3. Syarat dan Rukun akad *TakāFul* (Dana Kebajikan)

Akad ini dianggap sah ketika sudah memenuhi rukun dan syaratnya:

- a. Adanya pihak pemberi yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-wahib, yaitu pemilik barang atau harta yang sah.

b. Adanya pihak penerima, atau dalam bahasa arab biasa disebut mauhublahu, yaitu setiap orang baik perorangan maupun badan hukum yang menerima dana *takāful* atau dana kebajikan. Syaratnya adalah:

- 1) Ada atau berwujud ketika akad berlangsung.
- 2) Penerima dana kebajikan ini tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat, sehingga anak-anak boleh menjadi penerimanya.

c. *Siġhat*, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. *Siġhat* terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan para pihak dalam berakad. Pengungkapan akad juga bisa diartikan sebagai ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu telah berlangsung.⁵³

Ijab dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- 1) Lisan al-hal, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam suatu perkataan. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali baang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan dalalat al-hal.

⁵³Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah, 72 .

- 2) Tulisan (Kitabah). Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis apabila para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan. Dengan ketentuan khitbah tersebut dapat dipahami kedua pihak dengan jelas.⁵⁴
- 3) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, tetapi orang yang cacat pun dapat melakukan sesuatu perikatan. Baik dengan tulisan maupun dengan lisan. Dan apabila cacatnya tuna wicara maka dimungkinkan untuk menggunakan akad dengan bahasa isyarat.
- 4) Perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi proses tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang di meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Namun menurut Hanafiyah, dalam konteks *takāful* ini tidak harus ada pernyataan penerimaan (qabul) tetap sah akadnya. Asalkan transaksi yang dilakukan menunjukkan adanya serah terima barang ataupun uang pemberian.

- d. Adanya barang yang diberikan. Adapun syarat benda yang bisa dihibahkan, antara lain:⁵⁵
 - 1) Benda atau harta tersebut benar-benar ada,
 - 2) Benda tersebut dimiliki secara sempurna oleh penghibah,

⁵⁴Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , 49

⁵⁵Anggota IKAPI, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 176 .

- 3) Benda atau harta tersebut mempunyai nilai manfaat dan tidak dilarang oleh *syara'*
- 4) Benda atau harta tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima.

4. Prinsip-Prinsip At-*takāful*

Takāful dalam pengertian muamalah di atas, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar:

a. Saling bertanggung jawab

Banyak hadits Nabi saw. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasakan penderitaan.

b. Saling bekerjasama dan saling membantu

Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Orang yang mau meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.

c. Saling Melindungi

Hadits Nabi saw. Mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur dengan nyenyak dan perutnya kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.⁵⁶

Dasar pijak *takāful* dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dar kebakaran, kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Semangat asuransi *takāful* adalah menekankan kepentingan bersama atas rasa persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia.

5. Hikmah disyariatkannya Dana *TakāFul* (Dana Kebajikan)

Allah *Ta'ala* mensyariatkan hibah karena hibah dapat menyatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama manusia. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. Bersabda:

نَهَادُوا أَفْئَانَ الْهَدِيَّةِ تُذْهِبُ وَحَرًا صَدْرُ

Artinya:

“beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”

Hikmah atau manfaat disyariatkannya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Memberi dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan merusak nilai-nilai keimanan,

⁵⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, 34.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 218.

- b. Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi
- c. Dapat menghilangkan rasa dendam.

Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan membalasnya beliau menyerukan supaya menerima hadiah dan mendorong supaya membalasnya. Dari sini ulama' berpendapat bahwa makruh hukumnya menolak hadiah jika tidak ada penghalang yang bersifat *syar'i*.⁵⁸

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *muḍarabah* adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurina Suryanti yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” tahun 2016. Dalam kesimpulan akhir skripsi ini adalah kerjasama bagi hasil ternak sapi di desa Mojorejo tersebut ditinjau dari bentuk akad, pembagian keuntungan dan resiko kerugiannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Bentuk akad sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muḍarabah*, keuntungan dan

⁵⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan empat madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 468.

kerugian sudah sesuai dengan isi perjanjian karena atas dasar keadilan dan kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian.⁵⁹

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Munadlifah Amna yang berjudul “Analisa Mekanisme Pembiayaan *muḍarabah* pada Baitul Mal “Darussalam” Dolopo dalam Peranannya Memberdayakan Ekonomi Umat” tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil pembiayaan *muḍarabah* di Baitul Mal “Darussalam” Dolopo yang dinyatakan tiap bulanannya adalah tetap, namun tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasabah di lapangan, dan juga membahas tentang peran pembiayaan *muḍarabah* di Baitul Mal “Darussalam” Dolopo dalam memberdayakan ekonomi umat. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa bentuk pembiayaan akad *muḍarabah* disini dari segi kelengkapan akad jaminan dan sistem pengembaliannya sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍarabah* masih belum sesuai dengan hukum Islam.⁶⁰

Ketiga skripsi yang dibuat oleh Muharrom Rosyidi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang Pembiayaan *muḍarabah* di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo” tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jenis-jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan *muḍarabah* di BMT Surya Mandiri, dan yang kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian nisbah bagi hasil yang sesuai dengan pinjaman pokok yang diajukan nasabah, sehingga pembagian

⁵⁹ Nurina Suryanti, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2006).

⁶⁰Munadlifah Amna, “Analisa Mekanisme Pembiayaan Muḍarabah pada baitul mal “Darussala” Dolopo dalam perannya Memberdayakan Ekonomi Ummat “ (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).

bagi hasil berbentuk bilangan yang pasif. Kesimpulan akhir skripsi ini adalah bahwa jenis usaha yang ditentukan dalam akad *muḍarabah* adalah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai pada jenis perdagangan, namun pada prakteknya masih ada penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak digunakan usaha perdagangan melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Dan juga pembagian hasilnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena nisbah ditentukan diawal akad dengan prosentase dari pinjaman pokok, bukan dari laba yang diperoleh.⁶¹

Keempat skripsi yang dibuat oleh Ita Nur Aini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan *muḍarabah* di “Asuransi Bringin Life Syari’ah Madiun” tahun 2006. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah kedudukan hukum akan pembiayaan *muḍarabah* disini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah terpenuhinya syarat dan rukun *muḍarabah*, dan juga kedudukan sistem bagi hasilnya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didalam prakteknya dalam menentukan bagi hasil berdasarkan besaran keuntungan kemudian dikurangi dengan beban asuransi.⁶²

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Untuk persamaannya disini adalah sama-sama menjadikan akad *muḍarabah* sebagai objek dalam pembahasannya serta menggunakan masyarakat sosial dipedesaan sebagai sumber informasi.

⁶¹ Muharrom Rosyid, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Muḍarabah (studi kasus tentang jenis-jenis usaha yang mendapatkan Pembiayaan Muḍarabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013).

⁶² Ita Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Muḍarabah Di “Asuransi Bringin Life Syari’ah” Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).

Selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya pada masalah yang ingin penulis bahas yaitu tentang masyarakat tunagrahita pada suatu perdesaan yang bertransaksi berupa kerjasama dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) apakah akad dalam transaksi ini sah atau tidak menurut Islam dan juga sistem bagi hasil yang dilakukan warga tunagrahita dengan KSM di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga dalam pembahasan ini penulis menambahkan teori *takāful* atau dana kebajikan dalam bentuk kas wajib yang mana ini belum ada pada penelitian terdahulu.



BAB III

PRAKTIK KERJASAMA ANTARA KSM DENGAN TUNAGRAHITA

DALAM PROGRAM KARANGPATIHAN BANGKIT

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Karangpatihan

Jika berbicara mengenai Desa Karangpatihan, cerita tentang desa tersebut sangat erat kaitannya dengan kisah seorang patih yang bernama Patih Suryo Kusumo. Bermula ketika pulau Jawa dijajah oleh bangsa Belanda, datang seorang pelarian dari Keraton Surakarta Hadiningrat (Solo) yang bernama Pangeran Patih Suryo Kusumo. Beliau merupakan seorang patih dari Keraton Surakarta Hadiningrat (Solo). Pangeran Patih Suryo Kusuma dalam pelariannya di Ponorogo, beliau bermukim disuatu tempat yang masih berupa hutan belukar dan membuka (membabat) hutan belukar tersebut untuk dijadikan tempat tinggalnya yang hingga saat ini telah menjadi sebuah desa. Pada pelariannya tersebut, Pangeran Patih Suryo Kusumo sering kali melakukan meditasi atau bertapa dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Keramahan dan sikap baik yang

ditunjukkannya sangat cepat mengambil hati dan membaur dengan masyarakat sekitar hingga menjadikannya tuntutan dan panutan bagi masyarakat.

Pangeran Patih Suryo Kusumo bermukim di daerah pelariannya sampai membentuk sebuah desa yang ditinggalinya sampai beliau wafat. Jasad Pangeran Suryo Kusumo juga disemayamkan ditempat tinggalnya yang sekarang dikenal dengan sebutan Setinggi (Lembah Duwur). Tempat tersebut merupakan tempat tinggal Pangeran Patih Suryo Kusumo dari awal beliau membuka hutan sampai meninggal dunia, sehingga desa ini dinamakan Desa Karangpatihan. Pemberian nama Karangpatihan ini dimaksud untuk menghormati keberadaan Pangeran Patih Suryo Kusumo yang bermukim disana. Keberadaan tempat persemayaman Pangeran Patih Suryo Kusumo sampai saat ini masih dianggap makam yang keramat oleh masyarakat Desa Karangpatihan. Makam tersebut oleh masyarakat sekitar disebut dengan “Sareyan Mbah Pangeran” Kabupaten Ponorogo yang sangat menarik untuk diketahui oleh masyarakat luar.⁶³

2. Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Sebagai desa yang mempunyai peradaban yang cukup berkembang, Desa Karangpatihan memiliki visi dan misi sebagai pedoman mereka dalam bermasyarakat. Visi Desa Karangpatihan yaitu “Untuk mensejahterakan warga masyarakatnya tanpa perkecualian”. Sedangkan misi Desa Karangpatihan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

⁶³Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM), Desa Karangpatihan, 2010-2015: 18.

Jangka Menengah (RPJM) adalah “Mewujudkan Desa Karangpatihan yang harmonis, agamis, dan dinamis”.

Misi tersebut mengandung arti didalam merencanakan pembangunan di Desa Karangpatihan apapun kebijakan yang diputuskan harus melalui hasil musyawarah secara terbuka antara perangkat pejabat desa yang secara terbuka seimbang antara fisik dan mental serta selalu mencari terobosan untuk lebih maju dan mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat Desa Karangpatihan tanpa pengecualian, serta menciptakan kondisi Desa Karangpatihan yang berakhlak mulia dan maju dalam segala bidang kehidupan.

3. Demografi Dan Pembagian Wilayah Desa

Desa karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat di Kecamatan Balong, dan berada di lereng gunung Kapur yang berbentuk memanjang dari timur ke barat, karena di Desa ini sudah merupakan hutan negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan milik negara, milik Pemerintah kabupaten Pacitan,

d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha dan mempunyai 4 (empat) dusun, yang meliputi:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Bibis
- c. Dusun Bendo
- d. Dusun Tanggungrejo

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena desa ini mempunyai penduduk dengan jumlah kurang lebih 5746 jiwa, yang terdiri dari 2.924 laki-laki dan 2.826 perempuan.⁶⁴

B. Praktik Akad Kerjasama antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setelah melakukan interview atau wawancara dengan kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Eko Mulyadi, maka diketahui bahwasanya pemberdayaan warga tunagrahita telah ada semenjak 5 tahun yang lalu yakni pada tahun 2012 silam semenjak bapak Eko Mulyadi belum menjabat sebagai kepala desa Di Desa Karangpatihan. Pemberdayaan ini dimulai dari Inisiatif Bapak Eko Mulyadi karena beliau merasa iba terhadap warga masyarakatnya yang menderita tunagrahita dan

⁶⁴Sumber Data: Kantor Desa Karangpatihan

mendapat predikat sebagai kampung idiot. Untuk memulai pemberdayaan warga tunagrahita ini langkah pertama yang dilakukan Bapak Eko Mulyadi adalah menjadikan atau menampung mereka dalam satu wadah, yang kemudian untuk dibuat kelompok yang diberi nama kelompok “Karangpatihan Bangkit”.

Selanjutnya kelompok Karangpatihan Bangkit ini didirikan Bapak Eko Mulyadi untuk menampung warga tunagrahita dalam satu wadah yang ditempatkan dan berpusat pada rumah yang diberi nama “Rumah Harapan”, pendirian rumah harapan tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua bapak Eko Mulyadi kemudian pembangunannya dilakukan secara serentak atau gotong royong bersama warga masyarakat sekitar.

Tidak hanya itu saja, di “Rumah Harapan” kemudian tidak hanya untuk menampung atau mewedahi warga tunagrahita saja melainkan juga masyarakat miskin dan tidak mampu. Terdapat beberapa kegiatan yang kemudian tergabung dalam program tersebut, diantaranya adalah dalam bidang kerajinan yang berupa pembuatan keset, pembuatan tas dan kain batik. Selanjutnya dalam bidang peternakan ada budidaya lele dan kambing.

Sebagaimana fakta yang terjadi di Desa Karangpatihan, banyak warga tunagrahita yang sekarang bisa mandiri untuk membiayai hidup keluarganya sendiri berkat program kerjasama ini. Salah satu yang setiap hari mereka lakukan adalah bentuk kerjasama dalam peternakan kambing. Ketika peneliti menanyakan tentang awal akad kerjasama ini, dan juga mengenai pihak mana saja yang terlibat dalam kerjasama ini adalah, disini pihak KSM memberi

modal pihak tunagrahita berupa satu ekor kambing indukan dengan pembagian per KK sejumlah satu ekor. Selanjutnya kambing tersebut dalam pemeliharaannya telah menjadi tanggungjawab pihak tunagrahita.

Disini warga tunagrahita yang setiap harinya memelihara untuk mencarikan makanan kambing tersebut dan menjaganya agar tetap sehat. Biasanya warga tunagrahita mencarikan makanan kambing atau biasa disebut dengan sebutan suket di ladang (tegalan) sekitaran rumah mereka, karena untuk mencari makanan kambing itu merupakan hal yang mudah, jadi pihak KSM tidak memberikan pendampingan khusus seperti pembuatan kerajinan yang ada di Rumah Harapan Karangpatihan. Dalam awal akad pihak yang bersangkutan disini adalah pihak tunagrahita itu sendiri, dengan pihak KSM. Karena pihak tunagrahita merupakan masyarakat yang dalam syari'ah dianggap telah mempunyai *ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna atau disebut dengan orang yang mempunyai keterbelakangan mental maka dalam awal pengucapan akad ini dirasa kurang bisa sempurna. Berbeda lagi dalam penyerahan modal kambing, ketika pihak KSM menyerahkan kambingnya kepada tunagrahita disini ada bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa yang akan menjadi saksi bahwasanya penyerahan ini benar-benar tersampaikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mas Teguh dan juga pihak tunagrahita yang masih bisa sedikit diajak berkomunikasi. Pernyataan Mas Teguh dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya untuk pengucapan akadnya itu sistemnya gini mbak, jadi warga tunagrhaita yang masuk dalam kelompok peternak kambing itu kan dikumpulkan, beserta dengan pihak KSM nya. Nah setelah itu kami hanya langsung mengajak mereka untuk bekerjasama dengan

cara kita dari pihak KSM memberikan modal berupa kambing tadi untuk supaya dipeliharanya. Selain itu kami juga menjelaskan tentang bahwa nanti ketika kambing-kambing mereka itu sudah terjual maka mereka di ajak untuk membayar kas wajib sebesar 25.000 rupiah yang nantinya akan digunakan untuk ketika misal kambing mereka ada yang sakit atau untuk kebutuhan lainnya. Dalam akad ini pihak yang ada itu ya hanya saya atau pihak KSM lainnya dan pihak tunagrahitanya mbak. Dan nantinya ketika pemberian kambingnya baru kita mengajak pak lurah untuk sebagai saksi bahwa program ini benar-benar tersampaikan.”⁶⁵

Demikian pula untuk pendapat yang dikatakan oleh pihak tunagrahita penderita ringan yang masih bisa untuk berkomunikasi adalah sebagaimana berikut “Nggeh Samuji kaleh Teguh sing maringi ke mbak.”⁶⁶

Berikut jawaban Bapak Wandu penyandang tunagrahita sedang ketika ditanya tentang siapa pemberi dan bagaimana untuk perawatannya. “Teguh, Eko, iyo ngewei. Maem? Suket, neng kono tegal. Aku golek yo isuk-isuk, sore-sore”⁶⁷

Berikut jawaban dari Pak lurah mengenai akad kerjasamanya:

“Iya, Mbak. Jadi kerjasama ini memang kita buat yang nantinya untuk dikembalikan kepada mereka lagi. Kalau masalah akad ‘kan tetap ada ya, Mbak. Soalnya pihak KSM sebelumnya juga mengumpulkan tunagrahita untuk memusyawarahkannya. Tapi sampeyan tahu sendiri mereka berbeda dengan kita jadi pengucapan akadnya pun juga belum bisa sempurna, Mbak. Kalau saya disini sekarang hanya sebagai penanggungjawab, Mbak. Kalau terjun langsungnya saya biasanya disini sebagai saksi pemberian modalnya. Jadi saya biasanya ikut untuk sebagai saksi dalam pemberian kambingnya itu. Soalnya takutnya kalau ngga ada saksi ya banyak warga yang lain mengira ini tidak dijalankan, Mbak”⁶⁸

⁶⁵Teguh, 04/W/13-05/2017

⁶⁶Sipon, 05/W/13-05/2017

⁶⁷Wandi, 06/W/14-05/2017

⁶⁸Eko Mulyadi, 07/W/14-05/2017

Dalam pengucapan *sighat* mereka memang kurang sempurna, karena warga tunagrahita memang kurang paham mengenai hal-hal yang asing bagi mereka. Mereka hanya mengetahui siapa pemberi kambingnya dan bagaimana cara merawatnya. Biasanya mereka memang mencarikan makanan kambing di tegal atau di ladang dekat rumah mereka masing-masing.

Mereka hanya bisa menjawab sepatutnya ataupun dua patah kata ketika ditanya, Lalu jika ditanya yang mengharuskan mereka untuk berpikir mereka tidak bisa menjawabnya. Dengan demikian agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat lain, ataupun pihak yang lainnya dalam kerjasama ini, karena memang pihak tunagrahita sulit dalam berkomunikasi maka pihak KSM berusaha membuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris agar semuanya bisa lega dan tidak merasa ada yang dirugikan. Mas Teguh dalam wawancaranya menjawab demikian:

“Jadi dalam kerjasama ini saya juga bingung takutnya ada pihak yang merasa dibohongi. Makanya sekarang saya ini lagi proses pembuatan akta notaris yang sah. Ya ‘kan juga butuh banyak biaya, Mbak, jadi prosesnya sangat lama. Kalau akta notaris sesama anggota KSM sudah saya buat dan sudah jadi. Makanya disini pemudanya kompak karena ya mereka sudah benar-benar percaya dengan adanya akta notaris itu. Oleh karena itu saya juga pengen membuat untuk yang bersangkutan dengan pihak tunagrahitanya langsung”⁶⁹

Yang menjadi kegelisahan Mas Teguh selaku ketua kelompok peternakan kambing disini adalah karena memang pihak tunagrahita itu tidak senormal manusia biasanya dan sulit dalam komunikasi takutnya anggota lain ataupun masyarakat lain itu ada yang merasa dibohongi karena tidak ada

⁶⁹Teguh, 08/W/14-05/2017

perjanjian yang jelas. Oleh karena itu mas Teguh berinisiatif untuk segera memebuatkan bukti notaris yang saat ini masih dalam proses agar semua pihak merasa gamblang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samuji selaku Jogoboyo di Desa Karangpatihan adalah, warga tunagrahita itu terbagi menjadi 3 tingkatan kenormalannya, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Bapak Samuji dalam wawancaranya mengatakan demikian:

“Penderita tunagrahita disini ada 3 macam tingkatan, yang pertama dia dikategorikan tunagrahita ringan berarti dia masih bisa untuk menerima perintah dan melakukan apa yang diperintahkannya, kedua kategori tunagrahita sedang, ya berarti dia lumayan susah menerima instruksi dan melakukannya, paling ketika ditanya pun jawabnya tidak nyambung, terus yang ketiga tunagrahita kategori berat, berarti dia memang sudah tidak bisa apa-apa, hanya duduk dan sambil senyum-senyum sendiri. Jika disuruh berjoget dia berjoget, begitu saja. Ya kadang dirumah itu ada walinya mbak tapi nggak semua, walinya pun tidak tahu tentang apa-apa, yaa normal sih tapi hanya normal diatasnya tunagrahita, namanya juga orang tua yang mereka tahu hanya pagi sampai sore ya di ladang.”⁷⁰

Maka dalam penyampaian akad sekaligus penyampaian perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan oleh pihak tunagrahita dalam pemeliharaan kambingnya adalah kepada tunagrahita yang berada pada tingkat ringan. Karena hanya mereka harapan satu-satunya dari pihak KSM yang memang benar-benar masih bisa diajak untuk berkomunikasi. Beruntung di Desa Karangpatihan setiap satu keluarga tunagrahita merata dalam mengalami tingkatan tunagrahitanya. Jadi paling tidak setiap keluarga masih ada yang bisa untuk bertanggungjawab meskipun tidak penuh. Karena senormalnya

⁷⁰Samuji, 09/W/20-03/2017

warga tunagrahita pada tingkatan ringan masih tetap tidak bisa setara dengan normalnya manusia biasa. Jadi tingkat kenormalannya adalah paling tidak mereka sudah di atasnya warga tunagrahita lebih sedikit tapi tetap dibawah manusia normal lainnya.

C. Praktik Bagi Hasil antara Pihak KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam praktik pembagian hasil peternakan kambing di program Karangpatihan Bangkit yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini adalah karena memang adanya keterbatasan akal pada pihak tunagrahita maka pihak KSM tidak menyebutkan pembagian hasil pada awal perjanjian. Lagi-lagi ini memang karena keterbatasan akal masyarakat tunagrahita. Seperti yang dikatakan mas Teguh ketika peneliti mewawancarai beserta berapa modal awal yang diberikan untuk pembelian kambing tersebut adalah. Berikut jawaban mas Teguh dalam wawancaranya:

“Ya kami tidak mengatakan di awal mbak berapa bagiannya berapa bagian kami, karena setelah pemberian modal kami fokuskan untuk pendampingan pemeliharaan. Soalnya banyak juga yang ngawur cara pemeliharaannya jika tidak didampingi, bahkan sering kambing itu setiap jam dipaksa untuk makan, padahal itu tidak baik. Untuk pendampingan saja kami harus teliti dan telaten. Pendampingan wajib kami itu disepakati kemaren 2 tahun penuh, untuk selanjutnya kami mulai meninggalkan mereka yang lumayan sudah bisa mandiri. Nanti jika sudah besar dan melahirkan mereka biasanya menjual sendiri tanpa ada dampingan kami karena selama 2 tahun yang sebelumnya kami sering mengajak dan melihatkan mereka ke cara penjualan langsung. Biasanya yang menjual sendiri itu penderita tunagrahita ringan kalau tidak mereka kadang minta bantuan kami. Setelah penjualan mereka sudah tau berapa hasil yang seharusnya diberikan untuk kami, karena selama 2 tahun itu kami juga menjelaskan tentang

administrasi keuangannya untuk modal lagi dan juga untuk lainnya. Nah sedangkan untuk harga kambing pas saya membeli di awal itu Rp. 200.000,00 mbak. Jadi bisa dikatakan bahwa modal awalnya itu adalah 200.000,00”⁷¹

Selanjutnya berikut jawaban mbah Sipon terkait dengan pembagian hasilnya dengan KSM adalah sebagai berikut “Yo nggih diparingne Teguh 600, aku oleh 400 wesan, Mbak. Wis kenek gawe mangan anak-anakku 2 iki.”⁷²

Dalam pembagian hasil disini memang dalam awal perjanjian tidak di katakan ataupun tidak dijelaskan, karena sudah dipastikan sebelum ada pendampingan para pihak tunagrahita tidak akan paham soal ini. Dengan seiringnya waktu berjalan pendampingan juga terus berjalan pihak KSM mulai menjelaskan sedikit demi sedikit selain tentang perawatan juga menjelaskan tentang pembagian hasilnya. Berapa yang seharusnya diterimanya dan berapa yang seharusnya diberikan kepada pihak KSM. Disitu juga dijelaskan bahwa hasil 50% dari pembagian tadi akan digunakan untuk membeli modal kambing lagi. Jumlah yang diterima pihak KSM 600.000,00 tersebut merupakan laba beserta modal awal yang memang seharusnya diterima pihak KSM, modal awal pembelian kambing tersebut adalah sebesar 200.000,00 dan untuk penjualannya adalah rata-rata 1.000.000,00, dalam penjualannya pihak tunagrahita mendapatkan bagian 400.000,00 dan pihak KSM mendapatkan bagian 600.000,00 karena memang yang 200.000,00 merupakan modal awal dari kerjasama tersebut.

⁷¹Teguh, 10/W/19-05/2017

⁷²Sipon, 11/W/13-05/2017

Ketika peneliti menanyakan mengenai bagaimana dengan pembagian hasilnya apakah keberatan atau seperti apa jawaban dari beberapa pihak tunagrahita disini adalah sebagai berikut “ora popo, iyo aku oleh wes akeh sikan. Iki mangan bojoku Sunartini anakku Santoso.”⁷³ Selanjutnya Sunartini selaku Istri bapak Wandu juga mengatakan demikian “Iso mangan, iyo ora-ora popo. Mangan terong mangan sego enak”⁷⁴

Pihak tunagrahita disini merasa sangat tidak keberatan dengan kerjasama ini, paling tidak mereka sudah bisa hidup mandiri untuk menafkahi keluarganya. Meskipun entah mereka paham atau tidak dengan apa yang saya tanyakan tapi melihat ekspresi mereka sangat bahagia karena akhirnya mereka mendapat pekerjaan yang mampu untuk mereka lakukan. Walaupun di awal akad pihak KSM itu tidak mengatakan ataupun menjelaskan tentang berapa prosentase bagi hasilnya akan tetapi dengan berjalannya waktu ternyata pihak KSM dalam pendampingannya sangat total dengan mau menjelaskan semua yang seharusnya mereka lakukan. Disini pihak KSM juga menjelaskan hal-hal yang tidak kurang pas ketika dilakukan dalam kerjasama itu misalnya menjual kambing tanpa sepengetahuan pihak KSM itu tidak diperbolehkan

⁷³Wandi, 12/W/13-05/2017

⁷⁴Sunartini, 13/W/13-05/2017

D. Praktik Pembayaran Kas Wajib dari Pihak Tunagrahita untuk KSM dalam Program Karangpatihan Bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Kas wajib dari pihak tunagrahita untuk KSM adalah kas yang diberikan oleh pihak tunagrahita kepada pihak KSM ketika pihak tunagrahita telah menjual kambing ke pembeli dan mendapat hasilnya. Selain dari bagi hasilnya sebesar 50% yang harus diberikan kepada pihak KSM sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pihak tunagrahita juga wajib membayarkan kas sebesar Rp 25.000,- kepada pihak KSM yang mana dana tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga ketika kambingnya sakit atau lainnya. Peneliti pun juga menanyakan ini kepada Mas Teguh selaku kunci narasumber dalam penelitian kerjasama dalam peternakan kambing ini. Mas Teguh dalam wawancaranya mengatakan demikian:

“Iya mbak. Untuk masalah kas yang Rp 25.000,- itu kami memang mewajibkan, yang nantinya kas itu akan digunakan ketika dari kambing-kambinya itu ada yang sakit atau bisa juga misalnya untuk membeli peralatan tulis atau buku administrasinya. Jadi gini mbak modelnya sekelompok yang saya ampu itu kan ada 10 orang tunagrahita, nah itu setiap penjualan yang Rp 25.000,- dikumpulkan ke saya, nanti dijadikan satu sama lainnya. Nah misal ada yang mbayar kas tapi kambingnya tidak sakit ya tidak apa-apa kan itu bisa digunakan untuk kambing lainnya yang masih satu kelompok. Bukan kok saya menyimpan uang kas per orang terus tak ambil ketika sakit, misal nggak sakit tak kemanakan uangnya tadi, kan nggak mungkin tak pakek. Malah ribet, mbak, kalau tak sendiri-sendirikan. Jadi disini biar juga saling tolong-menolong atau saling membantu antar anggota kelompok lainnya mbak.”⁷⁵

⁷⁵Teguh, 14/W/19-05/2017

Wandi juga mengatakan demikian:

“Yo duwet kui yo ngge lek loro wedusku, wedusmu, weduse embah. Ogakpopo ogakpopo.”⁷⁶

Sedangkan untuk jawaban pak lurah ketika peneliti mewawancarainya dengan hikmah yang didapatkan adalah demikian:

“Untuk hasilnya yang jelas ada banget mbak. Kita dari pemerintah desa sangat bersyukur melihat semua warga dengan banyak kekurangan tetap bisa melangsungkan hidupnya secara mandiri, dan kami berharap untuk kedepannya kami bisa lebih memajukan mereka lagi untuk lebih dari ini. Kami juga sangat senang karena kami tidak lagi selalu merepotkan pemerintah untuk meminta bantuan”⁷⁷

Kas yang diwajibkan tersebut sudah dikatakan sejak awal, berbeda dengan prosentase bagi hasil yang tidak dikatakan di awal. Akan tetapi walaupun kewajiban untuk membayar kasnya dikatakan di awal warga tunagrahita masih belum ada yang paham tentang maksud dari kas yang diwajibkan tersebut. Tetapi setelah adanya pendampingan pihak tunagrahita jadi tahu kenapa mereka harus membayarkan kas wajibnya itu. Disini mereka juga tidak keberatan karena mereka mulai paham bahwa tolong-menolong atau saling membantu dalam hidup itu sangat diperlukan. Itu yang menjadi prinsip mas Teguh dalam pengambilan kas wajib ini. Jadi mereka tidak akan kebingungan mncari dana untuk pengobatan ketika memang ada kambing mereka yang sakit.

Berakhirnya akad ini adalah ketika memang pihak dari warga tunagrahita itu meninggal, jadi misal dari pihak tunagrahita itu meninggal


⁷⁶Wandi, 15/W/13-05/2017

⁷⁷Eko Mulyadi, 16/W/14-05/2017

maka kerjasama ini langsung batal atau harus diberhentikan. Hal ini sesuai dengan wawancara mas Teguh sebagai berikut:

“Ya berakhirnya itu sebenarnya tidak ada jangka nya mbak sampek kapan, tapi misalnya dari tunagrahita meninggal ya kita ambil soalnya ya siapa lagi tidak ada lagi yang merawat kambingnya. Mungkin biasanya dijual langsung kambingnya untuk modal membeli lagi. selanjutnya hikmah untuk perekonomian sih paling tidak dapat mengurangi kesulitan ekonomi mereka mbak, sekarang mereka paling tidak sudah bisa mandiri, selain itu silaturahmi antar tunagrahita lainnya itu juga saling terjaga.”⁷⁸

Hikmah dari diadakannya kerjasama ini jelas dapat dilihat dengan gamblang, karena akhirnya mereka dapat hidup mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri dari jerih payah mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain lagi.



⁷⁸Teguh, 17/W/19-05/2017

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA
KSM DENGAN TUNAGRAHITA DALAM PROGRAM
KARANGPATIHAN BANGKIT**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara KSM Dengan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Manusia yang secara kodratnya disebut sebagai makhluk sosial, yang hidup di tengah kehidupan modern seperti saat ini tentunya tidak dapat hidup secara individu, kemudian memunculkan istilah yang di sebut dengan interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial manusia bisa terjadi dalam segala aspek, di antaranya adalah pada aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam hal ini tentu akan menimbulkan suatu hubungan atau yang dalam hukum Islam disebut dengan akad yang menjadi dasar atau ikatan antara para pihak dalam melakukan sebuah hubungan interaksi sosial khususnya dalam aspek perekonomian.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal yang dilakukan haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Untuk mencapai keseimbangan hidup

didalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan beberapa hal tentang akad kerjasama dalam Islam, pembagian hasil menurut hukum Islam, dan pembagian perhitungan bagi hasil antara kedua belah pihak. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman (landasan) bagi umat Islam untuk melakukan akad kerjasama bagi hasil. Kemudian juga telah dijelaskan secara rinci mengenai praktik kerjasama antara warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di desa tersebut. Akad kerjasama antara warga tunagrahita dengan KSM pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah*, karena dalam kerjasama ini ada dua peran para pihak, yang mana pihak KSM berperan sebagai pemodal dan pihak tunagrahita sebagai pengelola dan nanti hasilnya akan dibagi dua.

Sighat merupakan salah satu rukun akad. *Sighat* akad dalam perjanjian kerja sama antara warga tunagrahita dan KSM dilaksanakan oleh pihak KSM sepihak, tanpa diikuti dengan pengucapan kabul dari pihak kedua. Maka sebenarnya akad yang dilakukan itu belum sempurna sebagaimana semestinya. Tetapi yang namanya kerjasama pihak KSM tetap mengadakan perjanjian atau akad di awalnya. Sistem perjanjiannya adalah dengan mengumpulkan semua pihak tunagrahita yang masuk dalam kelompok peternakan kambing dan juga anggota pihak KSM untuk berkumpul, yang

selanjutnya dijelaskan mengenai rencana kerjasama yang akan mereka lakukan itu.⁷⁹

Mereka menjelaskan bahwa nantinya pihak KSM akan memberikan pihak tunagrahita modal yang berupa kambing untuk dipelihara. Disini pihak KSM hanya menjelaskan sebatas itu saja, karena ketika pihak KSM menjelaskan tentang bagi hasil maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang seharusnya ada dalam akad tersebut, pihak tunagrahita memerlukan pendampingan khusus untuk memahami maksud itu semua. Masyarakat tunagrahita merupakan masyarakat yang memang masuk dalam golongan orang yang tidak cakap hukum secara positif maupun hukum Islam. Mereka sangat sulit dalam memahami sesuatu dan sangat sulit untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam kerjasama ini pihak KSM juga mengadakan pendampingan kepada pihak tunagrahita secara intens selama kurang lebih 2 tahun.

Salah satu rukun dan syarat *mud'arabah* yang sangat signifikan adalah *siġhat* akad, karena dari *siġhat* tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban terhadap para pihak serta akan berakibat hukum terhadap objek dalam akad. Oleh karena itu dalam setiap transaksi apapun *siġhat* akad itu sangat diperlukan. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama' fiqh antara lain:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَا وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

⁷⁹Teguh, 04/W/13/05/2017

Artinya:

“Perkataan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”⁸⁰

Dalam Islam pun masih di atur tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelafalan ijab dan kabul, diantaranya adalah orang yang berakad dan kepantasan seseorang dalam melakukan akad. Beberapa syaratnya adalah:

1. Al-Aqid (Orang yang akad)

Al-aid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. *Ahli ‘ada*, yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syara’. *Ahli ‘ada* terbagi dua, yaitu:

(c) *Ahliyatul ‘ada* sempurna (*tam*) adalah ketika seseorang yang telah berakad mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk hukum syara’ dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk muamalah harta (perdata)

(d) *Ahliyatul ‘ada* tidak sempurna (*naqish*) yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan. Adapun *taqlif syara’* bagi anak yang cakap sama dengan anak yang tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah dianggap sah jual belinya.

⁸⁰Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2001), 44.

Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut disebut dengan *awaridh ahliyah*. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat disebut *awaridh ahliyah* atau halangan *takliff*. Halangan ini mungkin akan mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali. *Awaridh ahliyah* ada dua macam, yakni *samawiyah* dan *kasabiyah*.

Samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia.

Halangan *samawiyah* ada 10 macam, yaitu:

- k. Keadaan belum dewasa;
- l. Sakit gila;
- m. Kurang akal'
- n. Keadaan tidur
- o. Pingsan;
- p. Lupa
- q. Sakit
- r. Menstruasi;
- s. Nifas;
- t. Meninggal dunia

Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan kasabiyah itu ada 7 macam, yaitu:

- h. Boros;
- i. Mabuk;
- j. Berpergian;
- k. Lalai;
- l. Bergurau (main-main);
- m. Bodoh (tidak mengetahui);
- n. Terpaksa (ikrah)

Menurut analisa penulis akad kerjasama yang dilakukan oleh warga tunagrahita dengan pihak KSM yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini adalah sah. Karena dalam teori *ahliyah* sudah dijelaskan bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai *ahliyatul 'ada* yang tidak sempurna tetap sah dalam melakukan transaksi muamalah. Memang seperti demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melakukan hak dan kewajibannya, akan tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, atau dalam fiqh dikatakan sebagai kondisi *awaridh ahliyah*, yaitu sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat. Halangan tersebut mungkin akan mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali.

Jika dilihat dalam teori di atas bahwasanya pihak tunagrahita merupakan pihak yang masuk dalam kategori *ahliyatul 'ada* yang tidak sempurna (*naqish*) dalam kelompok *samawiyah*. Jadi maksudnya disini adalah pihak yang masuk dalam kondisi *awaridh ahliyah* dalam melakukan sebuah akad muamalah adalah sah hukumnya, hanya saja mereka kurang dalam melakukan kemampuan hukumnya untuk melakukan sebuah transaksi muamalah.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pihak KSM Dengan Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dengan adanya akad atau perjanjian maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian akan dapat saling mempercayai dan memahami maksud masing-masing pihak. Kemudian sesudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad kerjasama bagi hasil bisa terlaksana.

Dalam akad kerjasama antara pihak KSM dengan tunagrahita disini dalam pembagian hasilnya adalah tidak dikatakan di awal akad berapa prosentase pembagian keuntungan yang seharusnya di peroleh pihak KSM maupun pihak tunagrahita. Sebagaimana didapat dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa alasan kenapa pihak KSM tidak menjelaskan tentang pembagian hasilnya adalah karena memang masyarakat tunagrahita sulit memahami ataupun berkomunikasi. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak KSM haruslah intens, dalam pendampingannya pun tidak bisa dilakukan sebentar, karena untuk memahami pihak tunagrahita itu

memerlukan waktu yang cukup lama, karena memang pada dasarnya kemampuan dalam berkomunikasi pihak tunagrahita sangatlah kurang. Jadi dalam pendampingan selama dua tahun tersebut pihak tunagrahita diajarkan oleh pihak KSM untuk bagaimana cara merawat kambing peliharaannya, dan juga pihak KSM menjelaskan sekaligus mengajak pihak tunagrahita untuk mempraktikkan langsung bagaimana cara menjual kambing-kambing tadi ketika memang sudah layak untuk dijual.

Selanjutnya setelah itu barulah pihak KSM menjelaskan tentang pembagian hasil penjualannya. Yaitu dengan prosentase 50 banding 50, yang kalkulasinya adalah sebagai berikut, modal awal dari kerjasama ini berdasarkan wawancara di atas adalah sebesar 200.000,00 dan untuk penjualan kambing tersebut rata-rata adalah 1.000.000,00. Pihak tunagrahita mendapatkan bagian sebesar 400.000,00 sedangkan pihak KSM adalah 600.000,00 yang mana dari 600.000,00 tersebut masih dikurangi dengan modal awal yaitu 200.000,00. Jadi laba bersih pendapatan pihak KSM disini adalah sebesar 400.000,00 dan ini sama dengan pendapatan pihak tunagrahita. Jadi prosentase pembagian hasil antara pihak KSM dengan tunagrhaita disini adalah sama yaitu 50% banding 50%.

Dalam sistem bagi hasil *muḍarabah*, pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misal separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan usaha. Jadi dapat diambil pengertian bahwa menentukan keuntungan *muḍarabah* tidak ditentukan secara khusus, tapi berdasarkan prosentase keuntungan suatu usaha. Karena jika ditentukan secara khusus,


maka akad *muḍarabah* menjadi rusak (tidak sah).⁸¹ Dalam pembagian hasil dari akad *muḍarabah* ini harus diperjanjikan di awal akad. Selain pembagian hasil, kejelasan modal juga menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan akad *muḍarabah*. Jadi harus diketahui berapa jumlah modalnya, begitu pun dengan pembagian hasilnya. Pembagian hasil itu harus dikatakan dengan prosentase bukan nominal dan harus di katakan di awal akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pembagian hasil keuntungan dalam akad kerjasama ini adalah tidak sah menurut hukum Islam. Ketika pengucapan akad berlangsung pihak KSM tidak menjelaskan tentang berapa keuntungan atau berapa pembagian hasil yang nantinya akan diterima oleh pihak tunagrahita maupun pihak KSM sendiri. Ketika diawal akad jelas tidak ada kejelasan mengenai pembagian hasil maka ini akan menjadikan ketidakpastian dan ditakutkan nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ini.

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersifat fleksibel. Islam tidak menentukan hukum suatu kasus menjadi boleh atau tidak boleh hanya berdasarkat satu sudut pandang. Dalam prinsip Islam dibahas tentang ridha. Ridha atau rela menurut syari'ah adalah senang hati atas segala apa yang diberikan Allah swt, baik berupa hukum maupun ketentuan-ketentuan yang

⁸¹Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Jakarta: CV.PUSTAKA SETIA, 2014), 151.

ditetapkannya.⁸² Dengan kata lain selalu menerima dengan lapang apa-apa saja yang telah di terimanya. Allah berfirman :



Artinya:

“Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selamanya; Allah ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar”⁸³

Menurut analisa penulis, sistem pembagian hasil antara pihak tunagrahita dengan pihak KSM dalam program Karangpatihan Bangkit ini adalah sah menurut hukum dan diperbolehkan. Karena pihak KSM pun mempunyai banyak alasan dan itu sesuai fakta kenapa pembagian hasilnya itu tidak dikatakan di awal akad. Karena masyarakat tunagrahita seperti yang ada di Karangpatihan ini memang benar-benar membutuhkan pendampingan penuh agar apa yang dilakukannya itu tidak salah dan bisa untuk di arahkan. Walaupun pembagian hasilnya itu tidak diucapkan di awal akad akan tetapi prosentase bagi hasil yang diterapkan pun sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu 50% banding 50% dan tidak berubah-ubah. Kemudian ketika penulis

⁸²<https://Konsultasi-Syariah.com/3140-hukum-ridha-takdir.html>, diakses pada tanggal, 4 Juni 2017 jam 10.00 WIB

⁸³Al-Qur'an, 05:119

mewawancarai warga tunagrahita mengenai pembagian hasil ini mereka tidak keberatan dengan pembagian hasil tersebut, mereka juga mengatakan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Pada intinya kedua belah pihak sudah sama-sama ridha akan hal tersebut.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kas Yang di Wajibkan Pihak KSM Kepada Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Kerjasama antara warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan KSM desa tersebut merupakan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan prinsip saling menguntungkan, di mana pihak KSM memberikan modalnya berupa beberapa ekor kambing untuk dipelihara oleh pihak tunagrahita. Setelah kambing dipelihara hingga kemudian dapat berkembang, maka kambing tersebut akan dijual untuk diperoleh hasilnya. Setiap penjualan kambing yang dilakukan oleh pihak tunagrahita disamping hasil yang harus dibagi dengan pihak KSM, pihak tunagrahita juga wajib membayarkan kas sebesar Rp 25.000,- kepada pihak KSM.

Warga tunagrahita yang melakukan perjanjian kerja sama dengan KSM Karangpatihan biasanya akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 10 orang tunagrahita. Ketika ada pihak tunagrahita yang telah menjual kambingnya maka wajib hukumnya untuk membayar kas sebesar Rp 25.000,- kepada pihak KSM, yang nantinya uang itu akan dikumpulkan menjadi satu dan digunakan untuk kebutuhan mereka kembali. Dari awal akad untuk pembayaran kas wajib ini para pihak sudah mempunyai

kesepakatan diantara keduanya, pihak KSM dengan perlahan menjelaskan bahwa kas wajib tadi adalah diminta untuk nantinya dikembalikan lagi kepada pihak tunagrahita yaitu dipakai ketika ada kambing mereka yang sakit atau memerlukan perawatan khusus. Dengan begitu pihak tunagrahita tidak perlu kebingungan ketika kambingnya sakit karena nantinya dapat di ambikan kas dari pihak KSM. Selain untuk pengobatan kambing kas tersebut juga digunakan untuk kebutuhan kelompok, misalnya buku atau perlengkapan menulis lainnya guna untuk penertiban administrasi. Berdasarkan wawancara sebelumnya sudah dipaparkan juga bahwa untuk pembayaran kas wajib ini pihak tunagrahita tidak keberatan ketika dimintainya.

At- *takāful* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *takāful* peserta memberikan hibah atau biasa disebut dengan dana kebajikan yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah. Seperti yang dijelaskan dalam hadith dibawah ini :

الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَمَا لِبُنْيَانٍ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya:

“Seorang mukmin dengan mukmin yang baik ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian lain.” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asyari’ri).⁸⁴

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah, pembayaran kas wajib yang dilakukan oleh pihak KSM kepada pihak tunagrahita dalam program Karangpatihan bangkit ini adalah sah dan boleh menurut hukum Islam.

⁸⁴Dewan Syari’ah Nasional, Himnpunan Fatwa Keuangan *Syari’ah* (Jakarta: ERLANGGA, 2014), 549.

Karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pembayaran kas wajib ini juga sudah menjadi kesepakatan sejak awal pengucapan akad antara pihak KSM dan tunagrahita. Oleh karena itu pastinya sudah tidak akan ada lagi pihak yang merasa diberatkan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut tinjauan hukum Islam *muḍarabah* yang diterapkan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, antara KSM dengan tunagrahita dalam kerjasamanya adalah sah menurut hukum Islam. Karena pihak tunagrahita merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori *ahliyatul ada'* yang tidak sempurna (*naqish*) yang ketika dalam melakukan sebuah transaksi muamalah tetap sah hukumnya. Kondisi warga tunagrahita yang seperti ini masuk dalam kondisi *awaridh ahliyah*, yaitu suatu kondisi yang mengurangi kemampuannya untuk melakukan sebuah hukum. Jadi akad pihak tunagrahita disini adalah kurang dalam kemampuannya untuk melakukan sebuah hukum, bukan tidak sah menurut hukum.
2. Menurut tinjauan hukum Islam sistem pembagian hasil antara KSM dengan tunagrahita dalam program Karangpatihan Bangkit ini adalah boleh. Karena meskipun prosentase pembagiannya tidak di ucapkan di awal akad, ini memang merupakan kendala karena keterbatasan akal dari pihak tunagrahita. Faktanya dalam pembagian hasil prosentasenya pun sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu 50% banding 50%, dan ini juga ditetapkan bersama-sama oleh kedua belah pihak di tengah-tengah jalannya pendampingan intens dari pihak KSM tersebut.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap kas wajib yang harus dibayarkan oleh pihak tunagrahita kepada pihak KSM dalam program Karangpatihan bangkit ini masuk dalam akad *takāful*. Dana *takāful* atau dana kebajikan yang dikumpulkan oleh pihak tunagrahita itu nantinya akan digunakan bersama-sama dengan pihak tunagrahita lainnya guna untuk kemaslahatan mereka kembali. Jadi ketika memang dana itu dibutuhkan anggota kelompok lainnya, maka dana itu boleh untuk dimanfaatkan. Sedangkan dari segi rukun dan syaratnya adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam. Mereka ikhlas untuk membayarnya dan dana kebajikan tersebut nantinya juga digunakan lagi untuk kemaslahatan mereka bersama.

B. SARAN

1. Bagi jurusan Syari'ah Fakultas Muamalah Institut Agama Islam Negeri ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui penerapan akad *mudārabah* terhadap kerjasama di tengah masyarakat.
2. Bagi masyarakat tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan, sebaiknya dalam melakukan kerjasama ini benar-benar untuk mau memperhatikan dan juga mau untuk menekuni, sehingga ini dapat dijadikan untuk membantu perekonomiannya agar lebih mandiri.

3. Bagi pihak KSM, sebaiknya dalam melakukan kerjasama ini ketika pengucapan *sighat* akad kalau bisa mencarikan wali atau tunagrahita yang ringan dan dijelaskan sedetailnya agar mereka paham agar tidak akan menjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.
4. Bagi kepala Desa Karangpatihan Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo, untuk menghindari dari adanya spekulasi dari pihak yang tidak mau bertanggung jawab atau memanfaatkan kondisi warga tunagrhaita, sebaiknya di adakan pengawasan khusus melalui audit program agar pelaksana program tersebut benar-benar melakukan programnya.



Daftar Pustaka

- Adiwarman dan A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 2006
- Al-Bugha, Musthafa dan Musthafa al-Khan. Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012
- AlJaziri, Abdurrahman. Fiqh Empat Madzab Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa. 1994
- Amna, Munadlifah. Analisa Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada baitul mal "Darussala" Dolopo dalam perannya Memberdayakan Ekonomi Ummat ". Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo). 2006
- Anggota IKAPi. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010
- Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010
- Assahwi, Shalah. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul-Haq. 2004
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: ERLANGGA. 2014
- Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Djunaidi Ghony, M. dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Habiyaallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2013
- Huda,Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta:Teras, 2011
- Khosyi'ah, Siah. Fiqh Muamalah Perbandingan. Jakarta: CV.PUSTAKA SETIA. 2014
- Machfuddin. Terj. Bulughul Maram. Semarang: CV Toha Putera. 2016
- Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum *Ekonomi Syari'ah*
- Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. cet, ke-XXIII. Bandung: Raja Resdakarya. 2007

- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. 2013
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan empat madzab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: VII Press. 2000
- Muharrom Rosyid. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Mudharabah (studi kasus tentang jenis-jenis usaha yang mendapatkan Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo). Skripsi. (STAIN Ponorogo). 2013
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013
- Muslehuddin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Nur Aini, Ita. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Di "Asuransi Bringin Life Syari'ah" Madiun. Skripsi. (STAIN Ponorogo). 2006
- Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM). Desa Karangpatihan. 2010-2015
- Saebani, Ahmad dan Afifudin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Sholeh, Achmad Qudori. Fiqih Konstektual. Jakarta: PT Pertja. 1999
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALFABETA. 2013
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Suryanti, Nurina. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. (Skripsi STAIN Ponorogo). 2006
- Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawiera dan Ahim Abdurrahman. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat. 2016

Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003

www.tappdf.com/post/1678-Jurnal-tentang-anak-tunagrahita, di akses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 15:00 WIB

<http://unordinary-world.blogspot.co.id/2009/03/penyebab-keterbelakangan-mental.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 08:35 WIB

[Https://Konsultasi-Syariah.com/3140-hukum-ridha-takdir.html](https://Konsultasi-Syariah.com/3140-hukum-ridha-takdir.html), di akses pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 10.00 WIB

[Http://id.wikipedia.org/wiki/tunagrahita](http://id.wikipedia.org/wiki/tunagrahita), Diakses pada tanggal 19 Juli 2017, Pukul 21:00 WIB

Http: //kbbi.web.id/tunagrahita online, diakses pada 19 Juli 2017, Pukul 20:00 WIB

